TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *LAUNDRY* ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG KONSUMEN
(Studi Pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ATIKAH AINUN MARDIYAH
NIM. 10222111

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *LAUNDRY* ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG KONSUMEN (Studi Pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

ATIKAH AINUN MARDIYAH
NIM. 10222111

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ATIKAH AINUN MARDIYAH
NIM	: 10222111
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen (Studi pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Yang Menyatakan,

ATIKAH AINUN MARDIYAH
NIM. 10222111

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.
Podo No. 26 Rt. 015/Rw. 004 Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Atikah Ainun Mardiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ATIKAH AINUN MARDIYAH
NIM : 10222111
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen (Studi pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026
Pembimbing,

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Atikah Ainun Mardiyah
NIM : 10222111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen (Studi pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS,**
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. M. Maghfur, M.Ag.
NIP. 196505062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba’	B	-
3	ت	ta’	T	-
4	ث	ṡa’	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ḥa’	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha’	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	żal	Ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra’	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa’	S	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa’	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa’	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa’	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha’	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمد يّه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbuṫah

1. Transliterasi Ta' Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

   Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṫri* atau *Zakāh al-Fiṫri*

2. Transliterasi Ta' Marbuṫah mati dengan "h"

   Contoh: طلحة *Ṫalhah*

   Jika Ta' Marbuṫah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbuṫah itu ditransliterasikan dengan "h"

   Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

   جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

   نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

   زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṫri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

   Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـــَـــ	Fathah	A	a
2	ـــــِ	Kasrah	I	i
3	ـــــُ	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yażhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Żukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ـَوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا َ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	ى َ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	ي ِ	Kasrah dan ya’	Ī	I bergaris atas
4	و ُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

االنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annaṡ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan …
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun*.

4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

   القران : ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

   السيعة : ditulis *as-Sayyi‘ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

القرأن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

إلمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Maṡāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر منالله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمرجميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām atau syaikhul Islām.*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. . Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Dator Saefulloh dan Ibu Sri Rejeki yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang penulis butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Teman-teman dan sahabat yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah serta membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.

5. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022, terimakasih telah menjadi bagian dari cerita kuliah penulis.
6. Terakhir terimakasih kepada Atikah Ainun Mardiyah, diri penulis sendiri yang sudah sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun selama masa kuliah ini, terimakasih sudah mau bertahan dan berjuang sampai titik ini sehingga dapat menyelesaikan tepat waktu apa yang sudah dimulai.

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku, dan apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku.”
- Umar Bin Khattab -

“Selesaikan apa yang telah dimulai, karena perjalanan yang panjang akan menjadi berarti ketika sampai pada tujuan.”

“Nikmati masa mudamu, tapi jangan lupa masa depanmu.”
- Atikah Ainun Mardiyah -

ABSTRAK

Atikah Ainun Mardiyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen (Studi Pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berkembangnya usaha jasa *laundry* di Kelurahan Pekajangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha *laundry* terhadap konsumen serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen serta bagaimana upaya hukum konsumen mengenai pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pertanggung jawaban atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen pada jasa *laundry* di Kelurahan Pekajangan serta menganalisis upaya hukum konsumen mengenai pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen *laundry*, serta dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengolah dan mengkaji data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, yaitu konsep akad *ijārah* dan mengkaji kesesuaiannya dengan

Undang-Undang perlindungan konsumen serta mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen di Kelurahan Pekajangan belum terlaksana secara optimal, dan beberapa pihak *laundry* belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya atas *ujrah* yang telah dibayarkan oleh konsumen. Upaya hukum yang dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian pada jasa *laundry* umumnya dilakukan melalui komplain secara langsung kepada pihak *laundry.* Apabila pelaku usaha memberikan tanggung jawab, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa konsumen *laundry* di Kelurahan Pekajangan, tidak ditemukan konsumen yang menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Konsumen pada umumnya memilih menyelesaikan permasalahan secara langsung dengan pelaku usaha melalui musyawarah dan komunikasi antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Akad *Ijārah*, *Laundry*, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Atikah Ainun Mardiyah. *"A Review of Sharia Economic Law on the Responsibility of Laundry Business Actors for Damage and Loss of Consumer Goods (Study on Laundry in Pekajangan Village)". Sharia Economic Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*
Supervisore*: *Jumailah, M.S.I.

This research is motivated by the growth of laundry services in Pekajangan Village, which provide convenience for the community in meeting their daily needs. However, in practice, problems persist, including damage and loss of consumer goods, resulting in losses for service users. This situation raises questions about the form of responsibility of laundry operators to consumers and its compliance with the principles of Islamic economic law. The issues examined in this research are the form of responsibility of laundry operators for damage and loss of consumer goods and the legal remedies consumers can take to address their liability for damage and loss. This study aims to describe the forms of liability for damage and loss of consumer goods in laundry services in Pekajangan Village and analyze consumer legal remedies for liability for damage and loss of goods.

This study uses empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with laundry businesses and consumers, and analyzed qualitatively. The data was then analyzed using a Sharia economic law perspective, specifically the concept of the ijarah contract, its compliance with the Consumer Protection Law, and consumer resolution efforts.

The results of the study indicate that laundry businesses in Pekajangan Village have not been optimally implemented for damage and loss of consumer goods, and some laundries have not fully fulfilled their responsibilities

for the fees paid by consumers. Consumers who experience losses from laundry services generally file legal actions directly with the laundry provider. If the business provider accepts responsibility, the resolution is carried out amicably. Based on research conducted among several laundry consumers in Pekajangan Village, no consumers have sought dispute resolution through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), the courts, or other dispute resolution institutions. Consumers generally prefer to resolve their issues directly with the business provider through deliberation and communication between the two parties.

***Keywords** : Ijārah Contract, Laundry, Sharia Economic Law, Consumer Protection, Responsibility.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen (Studi Pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)". Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dihari akhir kelak.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada::

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

7. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan dukungan, semangat serta kontribusi dalam penulisan ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Penulis,

Atikah Ainun Mardiyah

NIM. 10222111

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **I**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **II**
NOTA PEMBIMBING ..... **III**
PENGESAHAN ..... **IV**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **V**
PERSEMBAHAN ..... **XIII**
MOTTO ..... **XV**
ABSTRAK ..... **XVI**
KATA PENGANTAR ..... **XX**
DAFTAR ISI ..... **XXII**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **XXIV**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Kerangka Teoritik 9
F. Penelitian Yang Relevan 17
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II. KONSEP AKAD *IJĀRAH* DAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN **26**
A. Konsep Akad *Ijārah* 26
B. Perlindungan Konsumen 39
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 46
BAB III. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *LAUNDRY* ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG KONSUMEN PADA *LAUNDRY* DI KELURAHAN PEKAJANGAN **53**
A. Profil *Laundry* di Kelurahan Pekajangan .. 53

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Jasa *Laundry* 57
BAB IV. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA *LAUNDRY* ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG KONSUMEN 67
A. Analisis Bentuk Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen Pasa Jasa *Laundry* di Kelurahan Pekajangan 67
B. Upaya Hukum Konsumen Mengenai Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kelurahan Pekajangan 77
BAB V. PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara 91
Lampiran 2 Dokumentasi 107
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup 109

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aqidah, akhlak maupun muamalah. Setiap manusia memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan sosial yang paling sering dilakukan adalah hubungan ekonomi, dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam proses ekonomi yang disebut transaksi.[1]

Salah satu transaksi dalam hukum ekonomi syariah yaitu transaksi sewa menyewa atau *ijārah*. Akad *ijārah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Dalam hukum ekonomi syariah, akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad tersebut dianggap sah. Rukun *ijārah* pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir* sebagai pihak yang menyewakan atau pemberi jasa dan *musta'jir* sebagai pihak penyewa atau pengguna jasa), adanya *ṣīghat* atau *ijāb* dan kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, adanya objek *ijārah* berupa manfaat dari suatu barang atau jasa, serta adanya *ujrah* atau imbalan/upah yang disepakati. Keempat unsur ini harus ada dalam akad *ijārah* karena menjadi dasar terjadinya hubungan sewa-menyewa atau pemberian jasa dalam perspektif syariah.

---

[1] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), 5.

Adapun syarat *ijārah* berkaitan dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar setiap rukun tersebut dapat dilaksanakan secara sah menurut syariat. Para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, baligh, dan melakukan akad atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Objek *ijārah* harus berupa manfaat yang jelas, dapat digunakan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, besarnya *ujrah* atau upah harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak serta disepakati pada saat akad berlangsung. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, akad *ijārah* dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian tentang hal upah mengupah secara umum dapat dilihat dari potongan ayat Al-Qur'an dalam Surat At-thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya :

"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui

kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[2]

Dengan demikian, dalam masalah muamalat yang terus berkembang di kalangan masyarakat perlu diperhatikan agar perkembangan ekonomi dalam masyarakat tidak menimbulkan kerugian maupun kesulitan bagi pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan, ketidakjujuran atau tipuan dari pihak lain dan salah satu bentuk perwujudan muamalat yang disyariatkan oleh Allah dalam ayat di atas. Selanjutnya banyak kasus, yang mengejar pada keuntungan untuk memperkaya diri sendiri namun kepercayaan konsumen banyak yang disalah gunakan oleh para pelaku usaha. Salah satu bentuk penyalahgunaan atau kelalaian terjadi pada pelayanan jasa yang tidak maksimal, seperti yang terjadi pada pelayanan jasa *laundry*.

Industri *laundry* adalah salah satu dari sekian banyak usaha jasa yang memanfaatkan situasi ini. Sebuah bisnis yang menawarkan layanan *laundry* dan layanan tekstil lainnya kepada konsumen dikenal sebagai bisnis *laundry*. Dalam bisnis ini, konsumen umumnya mengantarkan pakaian mereka ke layanan *laundry* untuk menjalani proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbagai jenis pakaian, termasuk pakaian sehari-hari, formal, dan bahkan barang-barang rumah tangga seperti handuk dan sprai, dapat ditangani oleh bisnis *laundry*. Beberapa usaha *laundry* juga menawarkan layanan tambahan seperti penghilangan noda atau penanganan khusus untuk jenis kain tertentu. Bagi orang-orang yang terlalu sibuk atau tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri, bisnis *laundry* biasanya

[2] Al-Qur,an, At-Thalaq/65:6 (Kementerian Agama RI, 2019), 559.

menjadi pilihan. Di Indonesia, layanan *laundry* ini sudah sangat mudah ditemukan. Jasa *laundry* sangat diminati masyarakat dan memberikan peluang potensial bagi pertumbuhan bisnis. Layanan *laundry* menjadi semakin populer karena aksesibilitasnya yang mudah. Jasa *laundry* semakin menjadi bisnis jasa seiring dengan tren bisnis saat ini. Bisnis jasa ini memberikan banyak peluang.[3]

Usaha *laundry* merupakan salah satu bentuk usaha jasa yang berkembang pesat dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam usaha *laundry*, konsumen menyerahkan pakaian kepada pelaku usaha untuk dicuci dan dirawat dengan harapan barang tersebut kembali dalam kondisi baik. Hubungan antara pelaku usaha *laundry* dan konsumen tersebut menimbulkan hubungan hukum yang didasarkan pada akad jasa.

Akad yang digunakan dalam bisnis *laundry* adalah akad *ijārah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui

[3] Naufal Syarif Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Pakaian Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus Jasa *Laundry* di Purwokerto)," 2025, 3.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[4]

Salah satu ketentuan dalam mu'amalah akad *ijārah* adalah perjanjian yang dibuat untuk memanfaatkan suatu jasa, baik jasa yang berkaitan dengan barang maupun jasa yang melibatkan tenaga kerja. Jika akad ini dipakai untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang, maka disebut sebagai sewa menyewa. Sedangkan jika akad ini digunakan untuk memperoleh jasa tenaga kerja, maka dikenal sebagai pemberian upah atau jasa tenaga kerja. Dalam ekonomi Islam, konsep jasa terkait dengan praktik *ijārah*, yaitu bentuk penyewaan. Transaksi jual beli jasa dilakukan melalui mekanisme *ijārah*, dimana yang dipindahtangankan adalah hak untuk memanfaatkan jasa tersebut. Dalam *ijārah*, jasa yang diperjual belikan bisa berupa hasil pekerjaan manusia maupun manfaat yang didapat dari penggunaan suatu barang.[5]

Transaksi sewa menyewa jasa yang dilihat adalah *ijārah* atas manfaatnya. *Ijārah* a'mal yaitu merupakan suatu bentuk transaksi yang berfokuskan pada upah-mengupah, yang menjadi objek dari akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Seperti mengupah seseorang untuk membangun rumah, mencuci baju, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya. Dalam praktiknya, ketika terjadi sewa-menyewa, upah yang telah disepakati sebelumnya akan menjadi dasar yang mengatur transaksi ini. Upah adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang yang

---

[4] Naufal Syarif Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Pakaian Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus Jasa *Laundry* di Purwokerto)," 2025, 167.

[5] Alfina Damayanti, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* (Studi Kasus Di Desa Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)," 2023, 1–9.

memberikan layanannya atau yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan khusus sesuai dengan keahliannya. Jumlah kompensasi ini akan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, layanan yang disewa adalah layanan jasa mencuci pakaian.[6]

Di Kelurahan Pekajangan, yaitu suatu wilayah yang ada di daerah Pekalongan dianggap memiliki prospek yang cukup baik untuk mengembangkan bisnis *laundry*. Di lokasi ini merupakan kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) dan kawasan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Tingginya potensi konsumen menjadi faktor utama yang mendorong para pelaku bisnis *laundry* dalam menentukan lokasi strategis guna mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai jenis usaha dapat ditemukan di lokasi ini, seperti usaha warung makan, jasa fotokopi, bengkel, cuci motor, hingga bisnis *laundry*.

Usaha *laundry* yang dilakukan oleh pengusaha selayaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa *laundry* atau konsumen. Akan tetapi pada kenyataannya jasa *laundry* tersebut sering kali melakukan kesalahan berupa cacat pada pakaian seperti kelunturan, pudar pada warna pakaian, pakaian hilang, tertukar dan lain-lain, kemungkinan besar hal itu terjadi karena unsur ketidaksengajaan atau tidak teliti para pengguna jasa. Dari penjelasan diatas menimbulkan kekecewaan pihak pelanggan/konsumen terhadap pelayanan jasa yang diberikan pihak *laundry*. Hal ini konsumen merasa

[6] Aisyah Nura Maharani, "Barang Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bumi *Laundry* Kota Palopo)" 2025, 28.

dirugikan sehingga tidak tercapainya unsur kerelaan atas barangnya yang rusak ataupun hilang.[7]

Dalam praktiknya, banyak kita ketahui bahwa pemilik usaha jasa *laundry* juga masih banyak terjadi permasalahan yang ada dilapangan. Ada beberapa kasus yang terjadi di usaha jasa *laundry* diantaranya pakaian yang tertukar, pakaian yang kelunturan, pakaian yang hilang, pakaian yang robek, pakaian yang masih kusut, serta waktu pengerjaannya tidak tepat waktu sehingga membuat konsumen kecewa. Namun, pada sebagian usaha *laundry*, tanggung jawab atas kerusakan tersebut tidak dijelaskan secara tegas kepada konsumen.[8]

Ketidakjelasan akad dalam jasa *laundry* menjadi perhatian, karena dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus memiliki perjanjian yang jelas. Namun, sering kali konsumen tidak menyadari akad yang diterapkan. Selain itu, terdapat pula minimnya kesadaran mengenai hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha *laundry*. Banyak dari mereka yang mereka yang mungkin belum memahami bagaimana hukum tersebut mengatur bisnis mereka, terutama dalam hal tanggung jawab.[9]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry*

---

[7] Anggi Khairani Siregar, "Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Padangsidimpuan" 2024, 5.

[8] Journal Ability and Social Analysis Volume, "Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis Volume 4, Nomor 4, Oktober 2023" 4 (2023): 15.

[9] AisyaNura Maharani, "Barang Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syaria(Studi Kasus di Bumi *Laundry* Kota Palopo)," 11.

Atas Kerusakan Dan Kehilanghan Barang Konsumen (Studi Pada *Laundry* di Kelurahan Pekajangan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Konsumen Pada Jasa *Laundry* di Kelurahan Pekajangan?
2. Bagaimana Upaya Hukum Konsumen Mengenai Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kelurahan Pekajangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang pada jasa *laundry* di di Kelurahan Pekajangan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum konsumen mengenai pertanggung jawaban atas kerusakan dan kehilangan barang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan akad *ijārah* dan prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha jasa dalam praktik usaha *laundry*.

2. Kegunaan Praktis

   Temuan dari penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi praktis bagi masyarakat umum, khususnya pengguna jasa *laundry*, yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban atas kehilangan dan kerusakan pakaian pada jasa *laundry*. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami ketentuan khusus hukum Islam mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa *laundry* dan membantu mereka untuk lebih memahami kewajiban

mereka dalam memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan pakaian yang timbul selama penyediaan jasa mereka.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad *Ijārah*

Perjanjian jasa merupakan bagian dari hukum perjanjian dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, di mana objek perjanjiannya berupa pelayanan atau tenaga. Dalam praktiknya, perjanjian jasa sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti jasa *laundry*, transportasi, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, khususnya Pasal 1601, perjanjian untuk melakukan pekerjaan (perjanjian jasa) adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah.[10] Perjanjian jasa memiliki beberapa unsur yaitu adanya para pihak (penyedia jasa dan pengguna jasa), adanya objek berupa jasa atau pekerjaan, adanya prestasi (melakukan pekerjaan dan membayar upah), dan adanya kesepakatan antara para pihak.[11]

Dalam hukum ekonomi syariah, perjanjian jasa dikenal dengan istilah akad *ijārah*, khususnya *ijārah* atas jasa (*ijārah a'mal*). Akad ini merupakan perjanjian pemanfaatan jasa atau tenaga manusia dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Prinsip dalam akad *ijārah* menekankan pada keadilan, kejelasan objek, serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Dengan demikian,

---

[10] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

[11] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 45.

perjanjian jasa dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada kesepakatan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.[12] Berikut beberapa definisi dari akad *ijārah*:

a. *Ijārah* menurut Fikih Muamalah

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-'ajru* yang berarti *al- iwādh* /penggantian, dari sebab itulah *ats- thawābu* dalam kontek pahala dinamai juga *al- ajru* atau upah. *Ijārah* berarti *ajr* (upah), *thawāb* (pahala), *Iwādh* (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa.[13] Secara terminologi, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konteks *laundry*, objek akadnya bukanlah pakaian itu sendiri, melainkan "manfaat" dari tenaga dan keahlian pelaku usaha untuk membersihkan pakaian tersebut. Agar akad ini sah secara syar'i, harus terpenuhi rukun dan syaratnya: adanya *mu'jir* (pemberi jasa), *musta'jir* (pengguna jasa), *ujrah* (upah yang jelas nominalnya), dan *ma'jūr* (pekerjaan mencuci). Ketidakjelasan dalam spesifikasi pekerjaan atau harga dapat menyebabkan akad menjadi *fāsid* (rusak) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).[14]

---

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

[13] Email Journal, Mawar Jannati, and Al Fasiri, "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Penerapan Al *Ijarah* Dalam Bermuamalah" 3 (2022): 2.

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 115-117.

b. *Ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasai Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijārah* "*ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran". Akad *ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah* sebagaimana yang dijelaskan.[15]

c. *Ijārah* menurut Fatwa DSN

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (maanfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indosnesia, *ijārah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.[16]

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan keamanan dan

---

[15] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 86.

[16] Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 151.

keadilan bagi konsumen dalam setiap transaksi, sehingga hak-hak mereka dilindungi dari praktik yang merugikan.[17] Munculnya perlindungan konsumen dilatar belakangi oleh posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kerugian yang dialami konsumen dapat terjadi akibat adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, maupun karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.[18]

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya kepastian hukum tersebut memberikan jaminan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Sejumlah pakar berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen termasuk dalam bagian dari hukum ekonomi. Hal ini disebabkan karena hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi barang maupun jasa merupakan hubungan hukum perdata. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketentuan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[19]

---

[17] Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 5

[18] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali, 2020), 2

[19] Oktavia Purnamasari Sigalingging, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Rectum 2, 2020, 105.

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[20]

Adapun kewajiban pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan

[20] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 6.

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[21]

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen, yaitu meliputi :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

[21] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[22]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 menyatakan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk untuk menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan aman, serta membayar barang dan jasa sesuai dengan nilai tukarnya. Kewajiban konsumen tersebut diantara lain :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

[22] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[23]

3. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab dalam ekonomi syariah didasarkan pada kedudukan pelaku usaha sebagai penerima titipan barang milik konsumen. Pelaku usaha jasa *laundry* memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab penuh atas barang milik konsumen yang mengalami kerusakan atau kehilangan selama proses pencucian. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyedia jasa wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang diderita konsumen, di mana bentuk kompensasi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sepadan. Berikut rincian dasar hukum ganti rugi jasa *laundry* :

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK):

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

---

[23] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5.

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[24]

F. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi oleh Naufal Syarif Ramadhan Winarso pada tahun 2025 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus Jasa *Laundry* Di Purwokerto)", skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah dari keseluruhan usaha *laundry* yang menjadi objek penelitian, tidak satu pun yang memberikan bentuk kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan pakaian yang terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum praktik pertanggungjawaban pelaku usaha *laundry* terhadap kerusakan pakaian konsumen masih belum terpenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Syarif Ramadhan Winarso memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai masih banyak jasa *laundry* yang melakukan

[24] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 19.

kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen.[25]

2. Skripsi oleh Aisyah Nura Maharani pada tahun 2025 dengan judul "Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Bumi *Laundry* Kota Palopo)", skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Palopo. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah Praktik pertanggungjawaban atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen di Bumi *Laundry* dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang adil, baik berupa barang diganti dengan barang sejenis maupun uang sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak. Selain itu, kompensasi juga diberikan sesuai tingkat kerusakan, dan apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak pengusaha dan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nura Maharani memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai masih banyak jasa *laundry* yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen.[26]
3. Skripsi oleh Haditiya Dharma Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan *Laundry* Sepatu (Studi pada Toko Shoes

---

[25] Naufal Syarif Ramadhan Winarso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus Jasa *Laundry* Di Purwokerto)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

[26] AisyaNura Maharani, "Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syaria(Studi Kasus Di Bumi *Laundry* Kota Palopo)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Palopo, 2025.

clean, Rawa Laut 8 Bandar Lampung)", skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha *laundry* dimana pihak *laundry* harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Penelitian yang dilakukan oleh Haditiya Dharma Ibrahim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pelayanan usaha *laundry* harus bertanggung jawab atas kerusakan terhadap pakaian konsumen.[27]

4. Skripsi oleh Anggi Khairani Siregar pada tahun 2024 dengan judul "Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Padangsidimpuan", skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah tanggung jawab hukum dalam usaha *laundry* belum dilaksanakan oleh Pihak *Laundry* Di Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini seharusnya pihak *laundry* bertanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan dalam Klausul Baku pada Nota usaha *Laundry*. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Khairani Siregar memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan

[27] Haditiya Dharma Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan *Laundry* Sepatu (Studi pada Toko Shoes clean, Rawa Laut 8 Bandar Lampung)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pertanggung jawaban pemilik usaha *laundry*.[28]

5. Skripsi oleh Intan Pratiwi Ikayanti pada tahun 2020 dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis (Studi Pada Fitha *Laundry* di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)", skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah tanggung jawab hukum dalam bisnis *laundry* belum dilaksanakan oleh pihak *laundry* di Fitha *Laundry* Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Pratiwi Ikayanti memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pertanggung jawaban pemilik usaha *laundry*.[29]

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.[30] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah yang mengatur akad *ijārah* serta mengaitkannya dengan praktik tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen yang terjadi di lapangan.

---

[28] Anggi Khairani Siregar, "Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Padangsidimpuan", *Skripsi* Universitas Islam Negeri SyekAli Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, 2024.

[29] Intan Pratiwi Ikayanti, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis *Laundry* (Studi Pada Fitha *Laundry* di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.

[30] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 52.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan akad *ijārah* dan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* terhadap konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menelaah kesesuaian praktik usaha *laundry* dengan prinsip-prinsip syariah. Lokasi penelitian ini adalah *Laundry* Pekajangan, yang dipilih karena menjalankan usaha jasa *laundry* yang menggunakan akad *ijārah* dalam praktiknya serta terdapat permasalahan terkait tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen.
2. Subjek dan Objek Penelitian

   Subjek penelitian meliputi pemilik atau pengelola *Laundry* di Pekajangan dan konsumen yang menggunakan jasa *laundry* tersebut. Objek penelitian adalah praktik akad *ijārah* dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha *laundry* terhadap kerusakan dan kehilangan barang konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pemilik atau pengelola *laundry*, dan konsumen *laundry*. Adapun kriteria informan meliputi pelaku usaha *laundry* yang telah menjalankan usahanya minimal selama satu tahun. Sedangkan kriteria konsumen yaitu konsumen yang pernah menggunakan jasa *laundry* pada usaha tersebut minimal dua kali, pernah mengalami atau mengetahui adanya kasus kehilangan atau kerusakan

barang, serta bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka terkait pengalaman yang dialami.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan akad *ijārah,* (*al-jazau 'alal 'amal*) dan tanggung jawab pelaku usaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad dan tanggung jawab pelaku usaha.[31] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha *laundry* dan konsumen guna memperoleh data primer terkait pertanggungjawaban atas kehilangan dan kerusakan barang dalam praktik jasa *laundry*.

Fokus penggalian data meliputi beberapa aspek, yaitu pemahaman pelaku usaha terhadap akad *ijārah*, bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen, mekanisme penyelesaian apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sementara itu, dari sisi konsumen, wawancara difokuskan pada pengalaman dalam menggunakan jasa *laundry*, bentuk perlindungan yang diterima, serta

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 224.

respons terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku usaha *laundry* dan konsumen yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria informan meliputi pelaku usaha *laundry* yang telah menjalankan usahanya minimal selama satu tahun. Sedangkan kriteria konsumen yaitu konsumen yang pernah menggunakan jasa *laundry* pada usaha tersebut minimal dua kali, pernah mengalami atau mengetahui adanya kasus kehilangan atau kerusakan barang, serta bersedia memberikan informasi secara jujur dan terbuka terkait pengalaman yang dialami.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengidentifikasi bentuk kasus kerusakan dan kehilangan barang yang dialami konsumen, serta mengklasifikasi bentuk tanggung jawab pelaku usaha, kemudian menganalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah yaitu konsep akad *ijārah* dan mengkaji kesesuaiannya dengan Undang-Undang perlindungan konsumen serta mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen. Data tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[32]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mempunyai fungsi dalam menyampaikan garis besar masing-masing bab yang saling keterkaitan. Dalam penelitian ini penulis mengelompokan menjadi lima bab sistematika sebagai berikut:

---

[32] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

BAB I merupakan bab pendahuluan menjelaskan beberapa pembahasan berkaiatan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab tinjauan teori memuat pembahasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok pokok permasalahan penelitian. Bab ini membahas hukum ekonomi syariah, konsep akad *ijārah*, perlindungan hak konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB III, merupakan bab hasil penelitian, menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu *Laundry* Pekajangan, serta pemaparan data hasil temuan di lapangan. Di dalamnya akan dijelaskan bentuk akad yang digunakan antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, bab ini juga memaparkan data hasil temuan di lapangan terkait bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, serta upaya hukum konsumen apabila terjadi kerusakan barang.

BAB IV, merupakan bab analisis dan pembahasan, berisi analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan akad *ijārah*. Pada bab ini, penulis menganalisis apakah tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen telah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* dan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen atas tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V merupakan bab penutup, berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif bagi pelaku usaha *laundry*, konsumen, serta pihak-pihak terkait agar pelaksanaan akad *ijārah* dalam usaha *laundry* dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerusakan dan kehilangan barang konsumen di Kelurahan Pekajangan belum terlaksana secara optimal, tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berbeda-beda, ada yang diberikan ganti rugi penuh, ada yang tanggung jawab cara memperbaiki pakaian yang rusak, dan ada juga yang tidak bertanggung jawab mengganti kerugian konsumen. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa beberapa pihak *laundry* belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya atas *ujrah* yang telah dibayarkan oleh konsumen, hal tersebut melanggar rukun ijārah, dalam ijārah pelaku usaha berkewajiban memberikan pelayanan sesuai amanah dan menjaga barang yang dititipkan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan tanggung jawab. Dalam hal ini juga melanggar kewajiban tanggung jawab pelaku usaha yaitu untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian jika barang dan jasa yang diterima pelanggan tidak sesuai (Pasal 7 huruf g UUPK), serta melanggar hak-hak konsumen atas informasi yang diberikan dan pemberian ganti rugi atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, (Pasal 4 huruf c dan h UUPK). Serta melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu tentang pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Upaya hukum yang dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian pada jasa *laundry* umumnya dilakukan melalui komplain secara langsung kepada pihak *laundry.* Apabila pelaku usaha memberikan tanggung jawab, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah yang mengutamakan musyawarah. Namun, konsumen tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, informasi yang jelas, serta kompensasi atas kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini beberapa jasa *laundry* tidak mau bertanggung jawab, akan tetapi jika pihak *laundry* tidak mau bertanggung jawab yang dilakukan konsumen hanya bisa pasrah menerima keputusan pihak *laundry* dan tidak memperpanjang masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa konsumen *laundry* di Kelurahan Pekajangan, tidak ditemukan konsumen yang menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak :

1. Bagi pelaku usaha *laundry* di Kelurahan Pekajangan

   Pelaku usaha *laundry* di Kelurahan Pekajangan hendaknya membuat ketentuan tertulis mengenai pelayanan *laundry* terutama terkait tanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang pada konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesalahpahaman, serta

mewujudkan transaksi jasa yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pelaku usaha *laundry* hendaknya lebih meningkatkan kehati-hatian dalam menerima, mencuci, menyimpan, dan menyerahkan kembali barang konsumen agar dapat mencegah terjadinya kerugian. Sikap amanah dan tanggung jawab perlu diterapkan sebagai bentuk menjaga kepercayaan konsumen.

2. Bagi konsumen pengguna jasa *laundry*

   Konsumen pengguna jasa *laundry* hendaknya lebih memperhatikan ketentuan pelayanan, menyimpan bukti transaksi, serta melakukan komunikasi dengan pihak *laundry* apabila terjadi permasalahan. Konsumen juga perlu memahami hak-haknya agar memperoleh perlindungan apabila mengalami kerugian. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, konsumen dapat menyampaikan keluhan kepada pihak *laundry* dengan cara yang baik dan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah agar tercapai penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen.

3. Bagi penelitian selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tanggung jawab usaha jasa *laundry* dengan cakupan yang lebih luas sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik jasa pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* juz 2 (Kairo: Dar Ihya' al-kutub al-Arabiyah, t.t).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2020).

Buku

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).*

Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali, 2020).

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),* (Malang: UIN-Maliki Press).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015).

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Peirjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keiuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005).

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, (Bandung, 2006).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016).

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Kusuma Dewi Yessy, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, ed. By Roslani Husain, 2022).

Mardani, *Fiqih EIkonomi Syariah*, (Jakarta: Keincana Preinadameidia Grup, 2012).

Mattheiw B. Mileis dan A. Michaeil Hubeirman, *Analisis Data Kualitatif*, Teirj. Tjeitjeip Roheindi Rohidi, (Jakarta: UI Preiss, 1992).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987).

Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006).

Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam,* terj. Afif Mohammad, (Bandung : Pustaka, 1994), 71.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Preiss, 2006).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).

Sugiyono, *Metode Peineilitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeita, 2018).

Suhrawardi K. Lubis dan Faris Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-2.

Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Ass-syifa, 2005).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Jurnal

Journal Ability and Social Analysis Volume, “Journal Ability : Journal of EIducation and Social Analysis Volume 4, Nomor 4, 2023.

Mawar Jannati, and Al Fasiri, “EIcopreineiur : Jurnal EIkonomi Dan Bisnis Islam Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuamalah” 3 (2022).

Oktavia Purnamasari Sigalingging, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Rectum 2, 2020.

Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII, (Juni 2015).

Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 1, 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38 Huruf (a).

Skripsi

Abdul Hafed, "Perlindungan Konsumen Oleh Jasa *Laundry* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Aisyah Nura Maharani, "Barang Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bumi *Laundry* Kota Palopo)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Palopo, 2025.

Alfina Damayanti, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* (Studi Kasus Di Desa

Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023.

Anggi Khairani Siregar, “Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa *Laundry* di Kota Padangsidimpuan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Haditiya Dharma Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan *Laundry* Sepatu (Studi pada Toko Shoes clean, Rawa Laut 8 Bandar Lampung),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Intan Pratiwi Ikayanti, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Bisnis *Laundry* (Studi Pada Fitha *Laundry* di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.

Naufal Syarif Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban atas Kerusakan dan Kehilangan Pakaian Pada Jasa *Laundry* (Studi Kasus Jasa *Laundry* di Purwokerto),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Yudi Oktafianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa *Laundry* (Studi Kasus Pada Jasa *Laundry* Di Kelurahan Kangenan,

Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan),” *Skripsi* Insititut Agama Islam Negeri Madura, 2023.